



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya guna menjaga stabilitas harga gabah / beras di tingkat petani} Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 akan memberikan bantuan berupa dana talangan kepada beberapa Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) di Kabupaten Purworejo untuk pembelian gabah / beras dari petani;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pemberian dana talangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah / Beras Petani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437V sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah / Beras Petani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 25 Januari 2010

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ir. AKHMAD FAUZI. M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540910 198403 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
NOMOR 4 SERI E NOMOR 1

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 4 Tahun 2010
Tanggal : 25 Januari 2010

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK
PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Produksi padi pada saat panen raya di daerah sentra produksi cukup melimpah, di lain pihak jumlah permintaan relatif tetap sehingga harga gabah seringkali jatuh dan tidak memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya pada musim paceklik, kebutuhan beras umumnya melebihi produksi sehingga harganya meningkat. Kondisi ini menyebabkan harga gabah/beras berfluktuasi menurut musim.

Di sisi lain, beras merupakan komoditas strategis di dalam kehidupan sosial ekonomi yang memerlukan pengendalian Pemerintah, mengingat hampir 100% penduduk Jawa Tengah konsumsi pokoknya adalah beras dan sekitar 70% Kepala Keluarga (KK) petani bergantung pada sumber pendapatan usaha tani padi. Pada posisi tersebut gejolak harga beras akan berdampak negatif terhadap usaha tani, kesejahteraan petani, serta para konsumen beras terutama kelompok miskin. Apabila kejadian ini berlanjut dikawatirkan akan menjadi disinsentif bagi para petani berusaha tani padi yang dapat menurunkan produktivitas dan produksi.

Dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp. 2.640,- (dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) per kilogram di tingkat petani, atau Rp. 2.685,- (dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) per kilogram di penggilingan;
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di penggilingan, atau Rp. 3.345,- (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) per kilogram di Bulog;
3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2 % dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp. 5.060,-(lima ribu enam puluh rupiah) per kilogram di gudang Bulog.

Sebagai salah satu upaya guna menstabilkan harga gabah/beras di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2010 mengalokasikan Dana Talangan Pengadaan Pangan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sementara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tujuan

Tujuan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar.
- b. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan petani/keompok tani.
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan.
- d. memperkuat posisi daerah dalam Ketahanan Pangan Wilayah.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah:

- a. terlaksananya pembelian gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
- b. terjalinnya hubungan kerjasama antar petani dan kelompok tani.
- c. berkembangnya kelembagaan petani.

II. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu :

- a. pencairan dana tepat waktu, dana cair tepat pada saat mulai panen.
- b. pemanfaatan dana talangan untuk pembelian gabah petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- c. Putaran dana talangan untuk pembelian gabah sekurang-kurangnya dua kali;
- d. Pengembalian dana lunas dapat terlaksana dengan tepat waktu, yaitu tanggal 10 Desember 2010 sudah disetorkan semua ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
- e. Harga gabah semakin stabil dan terkendali dalam kondisi yang layak pada wilayah sasaran kegiatan.
- f. Pendapatan petani padi meningkat, dan dapat memantapkan ketahanan pangan wilayah.

III. ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi Penyelenggara Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani di Kabupaten Purworejo terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggungjawab Pemberian Dana Talangan untuk Pemberian Gabah/Beras Petani.
2. Tim Teknis Kabupaten, yang dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan identifikasi/verifikasi terhadap Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) calon pengelola dana talangan dan memberikan rekomendasi kepada Dinas/Badan yang membidangi Ketahanan Pangan berkaitan dengan pengajuan penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) calon pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Bupati.
3. Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Pengelola Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan.

IV. PERSYARATAN CALON PENGELOLA DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam penetapan calon pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/ beras petani adalah sebagai berikut:

1) Kriteria:

- a. Unit Usaha (Koperasi/Kelompok Tani) atau dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bergerak dibidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras;
- b. LUEP Perorangan atau kolektif yang bersedia bekerjasama dengan Gapoktan diwilayahnya yang tidak memiliki unit usaha, bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras kepada Gapoktan.
- c. LUEP Perorangan atau kolektif yang bekerjasama dengan Kelompok Tani disekitarnya yang bersedia membentuk Gapoktan, dan LUEP tersebut menjadi unit usaha dalam Gapoktan;
- d. LUEP berbentuk Kelompok Tani atau Koperasi Unit Desa yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompok tani.

2) Persyaratan:

- a. mempunyai badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha dagang.
- b. mempunyai kantor dan alamat yang jelas (SIUP, SITU, TDP)
- c. memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah/Bank Pemerintah Daerah
- d. memiliki Surat Perjanjian Jual Beli gabah/beras dengan Kelompok Tani.
- e. tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan dan tidak mempunyai tunggakan DPM-LUEP/Dana talangan Pengadaan Pangan tahun sebelumnya.
- f. sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras.
- g. sehat manajemen, keuangan dan organisasi, dan bagi Kelompok Tani atau Koperasi Unit Desa, telah melaksanakan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mendapatkan persetujuan mengelola Dana Talangan.
- h. memiliki sarana prasarana pengolahan hasil dan melakukan pengelolaan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan).
- i. memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah / beras.
- j. mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai 150 % dari Dana Talangan yang akan dikelola. Agunan tersebut dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk agunan barang tidak bergerak, dan Akta tersebut telah disahkan oleh Notaris. Apabila agunan dari Gapoktan dan KUD merupakan rnhk pribadi anggota gapoktan/pengurus, maka perlu dilengkapi dengan Surat Pernyataan/Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota Gapoktan/Koperasi Tani/KUD kepada LUEP.
- k. bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan Surat APHT.
- l. tidak menyalurkan Dana Talangan yang dikelolanya kepada unit usaha lainnya atau Badan/Lembaga Usaha lainnya.
- m. menggunakan Dana Talangan untuk pembelian gabah/ beras dalam Kelompok Tani.
- n. bersedia membuat laporan setiap 2 (dua) minggu sekali dan menyampalkannya kepada Tim Teknis Kabupaten
- o. Pengelola harus sehat jasmani dan rohani serta cakap melakukan kegiatan usaha.

V. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
 - Identifikasi/verifikasi LUEP calon pengelola Dana Talangan oleh Tim Teknis Kabupaten.
 - Penetapan LUEP Pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan oleh Bupati.
2. Pencarian Dana Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan
 - Bupati menetapkan Calon Pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan
 - Permohonan pencairan Dana Talangan Pengadaan Pangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Bupati cq Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo
 - Dana Talangan Pengadaan Pangan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten disalurkan ke rekening giro LUEP penerima Dana Talangan.
 - Pencairan oleh LUEP dari rekening giro ke rekening Tabungan dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
 - Tahap I : 40% dari nilai pinjaman
 - Tahap II : 60% dari nilai pinjaman dengan rekomendasi dari Tim Teknis atas usulan LUEP setelah dana tahap I digunakan, yang dibuktikan dengan laporan penggunaan dana
3. Mekanisme Pengembalian Dana.
 - a. LUEP wajib mengembalikan Dana Talangan Pangan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani sebesar dana yang diterimanya ke rekening Giro LUEP yang selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo paling lambat pada tanggal 10 Desember 2010.

- b. Foto copy bukti setoran / transfer pada butir a disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

VI. MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Mekanisme Pemantauan.

Pemantauan dilakukan secara berjenjang dan berkala minimal 1 (satu) bulan sekali dan/atau menurut kebutuhan dan saling berkoordinasi.

2. Mekanisme Pelaporan.

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pelaksana di tingkat lapangan kepada Tim Teknis Kabupaten, yang selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo setiap satu bulan sekali.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah petani. disusun sebagai bahan acuan untuk :

- 1) Menyamakan gerak pelaksanaan di lapangan dalam mengamankan harga gabah/beras di tingkat petani.
- 2) Pelaksanaan operasional di lapangan

Dengan ditaati dan dijabarkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Drs. H. MAHSUNZAIN